



SALINAN

WALIKOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR 19 TAHUN 2019

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA KEDIRI,

Menimbang : a. bahwa pelayanan dibidang kesehatan merupakan salah satu pelayanan dasar yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh masyarakat;

b. bahwa upaya penyediaan sumber pembiayaan untuk pelayanan kesehatan antara lain dilakukan melalui penarikan retribusi pelayanan kesehatan;

c. bahwa ketentuan obyek retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu dilakukan perubahan kembali terutama terkait status Puskesmas yang menjadi Badan Layanan Umum Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 57);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI

dan

WALIKOTA KEDIRI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Kediri

Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 57) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 4, angka 10, angka 43, angka 44, dan angka 45 diubah, angka 11 sampai dengan angka 13, angka 15 sampai dengan 42, angka 47 sampai dengan angka 58, angka sampai dengan angka 62, dan angka 64 sampai dengan angka 71 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Kediri.
4. Pejabat adalah pejabat yang ditunjuk atau pejabat yang berwenang.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
7. Retribusi Jasa Umum adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

9. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
10. Pelayanan Kesehatan adalah semua bentuk penyelenggaraan kegiatan dan jasa yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka pemeriksaan oleh Labkesda.
11. Dihapus
12. Dihapus.
13. Dihapus.
14. Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut Labkesda adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan laboratorium klinik dan laboratorium kesehatan masyarakat.
15. Dihapus.
16. Dihapus.
17. Dihapus.
18. Dihapus.
19. Dihapus.
20. Dihapus.
21. Dihapus.
22. Dihapus.
23. Dihapus.
24. Dihapus.
25. Dihapus.
26. Dihapus.
27. Dihapus.
28. Dihapus.
29. Dihapus.
30. Dihapus.
31. Dihapus.
32. Dihapus.
33. Dihapus.
34. Dihapus.
35. Dihapus.
36. Dihapus.
37. Dihapus.
38. Dihapus.

39. Dihapus.
40. Dihapus.
41. Dihapus.
42. Dihapus.
43. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan pemeriksaan laboratorium kesehatan.
44. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh Labkesda atas pemakaian sarana, peralatan, biaya bahan dan alat kesehatan (BBA) pakai habis dasar yang digunakan langsung dalam rangka pemeriksaan di Labkesda.
45. Biaya Bahan dan Alat Kesehatan Dasar yang selanjutnya disebut BBA Dasar adalah biaya yang dikeluarkan untuk penyediaan bahan dan alat kesehatan pakai habis untuk mendukung pelayanan Labkesda dan merupakan bagian dari komponen tarif retribusi.
46. Kejadian Luar Biasa selanjutnya disebut KLB adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu.
47. Dihapus.
48. Dihapus.
49. Dihapus.
50. Dihapus.
51. Dihapus.
52. Dihapus.
53. Dihapus.
54. Dihapus.
55. Dihapus.
56. Dihapus.
57. Dihapus.
58. Dihapus.
59. Penduduk adalah warga negara Indonesia yang berdomisili di Kota Kediri, dengan dibuktikan memiliki kartu tanda penduduk (KTP) dan/atau Kartu Keluarga (KK).
60. Dihapus.
61. Dihapus.
62. Dihapus.
63. Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Masyarakat adalah pemeriksaan fisik, kimia, mikrobiologi atas specimen (bahan sampel)

air minum, air bersih, air limbah, makanan/minuman, atau usap (hapusan) alat tertentu dalam rangka kepentingan kesehatan lingkungan, sanitasi atau kesehatan masyarakat.

64. Dihapus.
65. Dihapus.
66. Dihapus.
67. Dihapus.
68. Dihapus.
69. Dihapus.
70. Dihapus.
71. Dihapus.
72. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
73. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya dapat disebut TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
74. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya dapat disebut TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
75. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
76. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
77. Tempat Pemakaman Umum adalah areal tanah yang disediakan dan dikelola oleh Pemerintah Kota Kediri untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan.
78. Tempat Pemakaman Bukan Umum adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah yang pengelolaannya dilakukan oleh Badan Sosial dan/atau keagamaan yang penunjukannya oleh Pemerintah Daerah.
79. Tempat Pemakaman Khusus adalah areal tanah yang digunakan untuk tempat pemakaman yang karena faktor sejarah dan faktor kebudayaan mempunyai arti khusus.
80. Krematorium adalah tempat pembakaran jenazah dan/atau kerangka jenazah.

81. Parkir adalah kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
82. Tempat parkir adalah lokasi di tepi-tepi jalan umum dalam wilayah daerah yang diperuntukkan sebagai tempat parkir kendaraan bermotor.
83. Jalan adalah seluruh bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
84. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
85. Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
86. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
87. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
88. Pengujian Kendaraan Bermotor Berkala yang selanjutnya disebut Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus.
89. Persyaratan Teknis adalah persyaratan tentang susunan, peralatan perlengkapan, ukuran, bentuk, karoseri, pemuatan, rancangan teknis kendaraan sesuai peruntukannya, emisi gas buang, penggunaan, penggandengan dan penempelan kendaraan bermotor.
90. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan pada waktu dioperasikan di jalan.
91. Kendaraan Wajib Uji adalah mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di Jalan.

92. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
93. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang digunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
94. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang digunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
95. Mobil Penumpang adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk Pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
96. Mobil Bus adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk Pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
97. Mobil Barang adalah Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk angkutan barang.
98. Kendaraan Khusus adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang khusus yang memiliki fungsi dan rancang bangun tertentu, antara lain :
- a. kendaraan Bermotor Tentara Nasional Indonesia;
 - b. kendaraan Bermotor Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - c. alat berat antara lain bulldozer, traktor, mesin gilas (*stoomwultz*), *forklift*, *loader*, *excavator*, dan *crane*; serta
 - d. kendaraan khusus penyandang cacat.
99. Numpang Uji adalah pelaksanaan pengujian yang karena alasan operasional tertentu dilakukan oleh unit penyelenggara pelaksanaan uji di luar wilayah unit penyelenggara pelaksanaan uji dimana kendaraan tersebut berdomisili.
100. Buku Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku yang berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, atau kendaraan khusus.
101. Tanda Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Tanda Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk

- plat yang berisi data mengenai kode wilayah pengujian, nomor uji kendaraan dan masa berlaku yang dipasang secara permanen pada tempat tertentu pada kendaraan.
102. Tanda Samping Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Tanda samping adalah tanda yang berisi informasi singkat hasil uji berkala, yang dicantumkan/dipasang secara permanen dengan menggunakan stiker pada bagian samping kanan dan kiri kendaraan bermotor.
 103. Bukti Lulus Uji adalah tanda bukti lulus uji berkala yang berbentuk buku yang berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan wajib uji.
 104. Sepeda Motor adalah kendaraan bermotor beroda 2 (dua) dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau kereta samping atau kendaraan bermotor beroda 3 (tiga) tanpa rumah-rumah.
 105. Jumlah Berat yang diperbolehkan yang selanjutnya disingkat JBB adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
 106. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
 107. Penguji adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan tugas pengujian kendaraan bermotor.
 108. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disebut IPLT adalah suatu bentuk bangunan prasarana yang disediakan oleh Pemerintah Daerah berupa sistem sanitasi untuk mengolah lumpur tinja yang diperoleh dari septik penduduk, dengan cara menurunkan kandungan bahan-bahan organik dan menghancurkan atau mengurangi kandungan mikro organisme patogen sehingga lumpur tersebut bisa dibuang dengan aman.
 109. Lumpur tinja adalah limbah yang dihasilkan dari kotoran manusia dari tempat penampungan yang dimungkinkan dapat menimbulkan pencemaran lingkungan.
 110. Tangki Septik Komunal/Saverage adalah suatu bentuk bangunan prasarana kota yang disediakan oleh Pemerintah Daerah berupa tangki septik besar untuk menampung limbah tinja dari penduduk.
 111. Mobil Tangki Penyedot Kakus adalah suatu sarana yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk menyedot, mengangkut, dan

- membuang limbah kakus dari tangki septik penduduk atau dari tangki septik komunal ke Instalasi Pengolah Lumpur Tinja (IPLT).
112. Mobil Toilet adalah suatu sarana yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk MCK yang bisa dipindahkan sesuai kebutuhan dan membuang ke Instalasi Pengolah Lumpur Tinja.
113. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
114. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
115. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
116. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
117. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
118. Alat ukur, alat takar, alat timbang dan alat perlengkapan yang selanjutnya disingkat UTPP adalah alat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.
119. Menera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis, yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTPP yang belum dipakai
120. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang

berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTP yang telah ditera

121. Pengujian adalah keseluruhan tindakan yang dilakukan oleh pegawai berhak untuk membandingkan alat ukur dengan standar untuk satuan ukuran yang sesuai guna menetapkan sifat ukurnya (sifat metrologis) atau menentukan besaran atau kesalahan pengukuran.

2. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB III

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu

Asas, Maksud dan Tujuan

Pasal 3

- (1) Pengaturan pelayanan kesehatan dan penetapan retribusinya dilaksanakan berdasarkan asas kemanusiaan, manfaat, keadilan, partisipatif, serta asas keamanan dan keselamatan pasien yang diselenggarakan secara transparan, efektif dan efisien serta akuntabel.
- (2) Maksud pengaturan retribusi pelayanan kesehatan untuk menjamin mutu dan aksesibilitas, serta kelangsungan pelayanan kesehatan di Labkesda sesuai standar yang ditetapkan, agar masyarakat (pasien), pemberi pelayanan dan pengelola Labkesda dapat terlindungi dengan baik.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Tujuan pengaturan dan penetapan pelayanan kesehatan dan retribusinya dalam peraturan daerah ini adalah :

- a. terwujudnya masyarakat Kota Kediri yang sehat dan produktif ;
- b. terselenggaranya pelayanan kesehatan di Labkesda yang bermutu sesuai standar yang ditetapkan ;
- c. tersedianya jenis-jenis pelayanan kesehatan di Labkesda sesuai dengan perkembangan bidang ilmu dan teknologi kedokteran, keperawatan dan bidang manajemen pelayanan kesehatan serta sesuai kebutuhan masyarakat ;

- d. meningkatnya kapasitas dan potensi Labkesda secara berhasilguna dan berdayaguna sesuai perkembangan sosial ekonomi masyarakat Kota Kediri ;
 - e. terlaksananya program dan kegiatan operasional Labkesda sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Kesehatan serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kediri ; dan
 - f. terwujudnya peran serta masyarakat dalam pembiayaan pelayanan kesehatan di Labkesda.
4. Ketentuan Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) dihapus, ayat (5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua

Kebijakan Retribusi Pelayanan Kesehatan

Pasal 5

- (1) Dihapus.
 - (2) Dihapus.
 - (3) Dalam hal Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit menular dan/atau Bencana yang dinyatakan secara resmi oleh Pemerintah Daerah, masyarakat yang terkena dampak langsung dibebaskan dari retribusi pelayanan kesehatan tertentu dan dijamin oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - (4) Dihapus.
 - (5) Penggantian pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dibebankan pada keuangan daerah sebagai subsidi pelayanan kesehatan yang diajukan oleh Kepala Dinas melalui mekanisme APBD.
 - (6) Tatalaksana subsidi pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.
5. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Dalam rangka melaksanakan fungsinya Labkesda dapat melaksanakan kerjasama operasional yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama setelah mendapatkan persetujuan Kepala Daerah.
- (2) Kerjasama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kerjasama pelayanan kesehatan;

- b. Kerjasama operasional alat medik dan/atau penunjang medik;
- c. Kerjasama pendidikan dan/atau penelitian.

6. Pasal 7 dihapus.

7. Pasal 8 dihapus.

8. Judul Bagian Ketiga pada BAB III diubah sebagai berikut :

Bagian Ketiga
Pelayanan di Labkesda

9. Ketentuan Pasal 10 ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (6) dihapus, serta ayat (3) dan ayat (5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

(1) Dihapus.

(2) Dihapus.

(3) Jenis pelayanan di Labkesda meliputi :

a. pemeriksaan laboratorium klinik, terdiri dari :

- 1. hematologi;
- 2. kimia klinik;
- 3. mikrobiologi klinik;
- 4. imuno-serologi; dan
- 5. pemeriksaan cairan.

b. laboratorium kesehatan masyarakat, terdiri dari :

- 1. Pemeriksaan fisik;
- 2. Pemeriksaan kimia;
- 3. Pemeriksaan kimia limbah;
- 4. Pemeriksaan mikrobiologi sanitasi;
- 5. Pemeriksaan kimia makanan/minuman; dan
- 6. Pemeriksaan kondisi lingkungan.

(4) Dihapus.

(5) Setiap pemeriksaan laboratorium klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dikenakan tarif retribusi per parameter pemeriksaan.

(6) Dihapus.

10. Pasal 11 dihapus.

11. Pasal 12 dihapus.

12. Pasal 13 dihapus.

13. Pasal 14 dihapus.

14. Pasal 15 dihapus.

15. Pasal 16 dihapus.
16. Pasal 17 dihapus.
17. Pasal 18 dihapus.
18. Pasal 19 dihapus.
19. Pasal 20 dihapus.
20. Pasal 21 dihapus.
21. Pasal 22 dihapus.
22. Pasal 23 dihapus.
23. Pasal 24 dihapus.
24. Pasal 25 dihapus.
25. Pasal 26 dihapus.
26. Pasal 27 dihapus.
27. Pasal 28 dihapus.
28. Pasal 29 dihapus.
29. Pasal 30 dihapus.
30. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kelima

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 31

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi atas pelayanan kesehatan atau kemanfaatan umum lainnya yang diberikan oleh Labkesda yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

31. Ketentuan Pasal 32 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah semua jenis dan klasifikasi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 yang diselenggarakan oleh Labkesda.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah :
 - a. pelayanan pendaftaran;
 - b. pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD, atau pihak swasta.

32. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33

Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati jasa pelayanan kesehatan atau kemanfaatan umum lainnya dari Labkesda yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

33. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keenam

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 34

Tingkat penggunaan jasa diukur dan dihitung berdasarkan jenis, klasifikasi, dan frekwensi pemeriksaan laboratorium kesehatan.

34. Ketentuan Pasal 35 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketujuh

Prinsip Penetapan Struktur dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 35

- (1) Prinsip penetapan besaran retribusi pelayanan kesehatan adalah untuk meningkatkan mutu dan akses pelayanan kesehatan di Labkesda.
- (2) Sasaran penetapan besaran retribusi guna menutup sebagian biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan serta tidak mengutamakan mencari keuntungan dengan tetap memperhatikan kemampuan ekonomi sosial masyarakat dan daya saing untuk pelayanan sejenis.
- (3) Struktur besaran retribusi pelayanan kesehatan di Labkesda meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (4) Jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi komponen pengadaan sarana, fasilitas, biaya pemeliharaan, biaya umum, dan biaya penyediaan BBA sesuai dengan jenis pelayaannya (biaya variabel) dihitung berdasarkan biaya satuan (*unit cost*).
- (5) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi komponen jasa pelayanan profesi dan jasa pelayanan umum.
- (6) Komposisi / proporsi jasa sarana dan jasa pelayanan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah.

35. Ketentuan Pasal 37 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kesembilan

Masa Retribusi

Pasal 37

- (1) Retribusi terutang diakui sejak pelayanan kesehatan dan pelayanan kesehatan lainnya diterima atau dinikmati manfaatnya oleh orang perorangan maupun badan.
- (2) Masa retribusi terutang dihitung perparameter pemeriksaan dalam setiap pelayanan di Labkesda.

36. Ketentuan Pasal 38 ayat (1), ayat (6), ayat (7) dan ayat (9) diubah, serta ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (10) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kesepuluh

Pengelolaan Keuangan

Pasal 38

- (1) Seluruh penerimaan dari retribusi pelayanan kesehatan di Labkesda yang telah disetor ke Kas Daerah dikembalikan seluruhnya kepada Labkesda melalui mekanisme APBD setiap tahunnya sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Dihapus.
- (3) Dihapus.
- (4) Dihapus.
- (5) Dihapus.
- (6) Pembagian jasa pelayanan menggunakan sistem remunerasi yang diatur dengan Peraturan Walikota.
- (7) Setiap tahun Kepala Labkesda melalui Kepala Dinas Kesehatan mengajukan usulan anggaran meliputi :
 - a. rencana target pendapatan pelayanan kesehatan; dan
 - b. rencana belanja daerah.
- (8) Dalam hal terjadi pelampauan target pendapatan atau target pendapatan tidak tercapai, maka dilakukan koreksi dalam dokumen APBD Perubahan (DPPA) tahun anggaran yang berjalan.
- (9) Kepala Labkesda wajib melakukan pencatatan, pembukuan dan monitoring serta membuat laporan secara periodik penerimaan retribusi pelayanan kesehatan di unit kerjanya masing-masing.
- (10) Dihapus.

37. Ketentuan Lampiran I diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 20 Desember 2019

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABUBAKAR

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 20 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd.

BUDWI SUNU HERNANING SULISTYO

LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2019 NOMOR 19
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 376-19 / 2019

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

YOYOK SUSETYO H.,S.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19611216 199003 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR 19 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

I. UMUM

Pendapatan asli daerah merupakan sumber pendapatan murni daerah yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, mempunyai peranan penting dalam keuangan daerah yang merupakan salah satu tolok ukur di dalam pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab secara proporsional. Salah satu pelayanan yang mendasar bagi pemerintah daerah adalah pelayanan di bidang kesehatan. Untuk meningkatkan pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat diperlukan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang memadai dan mampu menjangkau segenap komponen masyarakat sesuai dengan kemampuan ekonominya, dan penyediaan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang hasilnya memadai. Upaya penyediaan sumber pembiayaan untuk pelayanan kesehatan antara lain dilakukan melalui penarikan retribusi pelayanan kesehatan.

Dalam Peraturan daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, khususnya dalam obyek retribusi pelayanan kesehatan terdapat 2 (dua) obyek retribusi yaitu retribusi pelayanan kesehatan atau kemanfaatan umum lainnya yang diberikan oleh Puskesmas dan Labkesda. Seiring dengan perkembangan waktu dan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat, maka Puskesmas yang dikelola oleh Pemerintah Kota Kediri telah ditetapkan untuk menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD). Penerapan PPK BLUD bertujuan untuk memberikan layanan umum secara lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat sejalan dengan Praktek Bisnis yang sehat, untuk membantu pencapaian tujuan pemerintah daerah yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan

kewenangan yang didelegasikan oleh kepala daerah.

Sebagai imbalan atas penyediaan layanan jasa kepada masyarakat, Puskesmas yang telah menerapkan PPK BLUD dapat mengenakan tarif layanan yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per investasi dana. Sesuai ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, tarif layanan pada unit kerja yang menerapkan PPK BLUD diatur dalam peraturan Walikota. Sehubungan dengan hal tersebut maka ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai obyek retribusi pelayanan kesehatan atau kemanfaatan umum lainnya yang diberikan oleh Puskesmas dalam Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum perlu dihapus, sehingga obyek retribusi pelayanan kesehatan dalam Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum hanya berupa pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Labkesda.

Adapun besaran tarif retribusi pada layanan kesehatan di Labkesda perlu juga disesuaikan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 74

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI

NOMOR : 19 TAHUN 2019

TANGGAL : 20 DESEMBER 2019

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN**

No	URAIAN JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1.	PELAYANAN PEMERIKSAAN LABORATORIUM KLINIK	
	a. HEMATOLOGI	
	1) Hemoglobin	4.000,-
	2) Leukosit	5.000,-
	3) Eritrosit	5.000,-
	4) LED (Laju Endap Darah)	4.000,-
	5) Trombosit	6.000,-
	6) PVC	5.000,-
	7) Hitung Jenis	5.000,-
	8) Retikulosit	5.000,-
	9) Hapusan darah	5.000,-
	10) Waktu Perdarahan	5.000,-
	11) Waktu Pembekuan	5.000,-
	• PPT	15.000,-
	• APPT (KPPT)	15.000,-
	12) Urin Lengkap :	
	• Albumin	10.000,-
	• Reduksi	2.000,-
	• Urobilin	2.000,-
	• Bilirubin	10.000,-
	• Sedimen	2.000,-
	• Berat Jenis	1.000,-
	• P.H	1.000,-
	• Keton/ Aseton	5.000,-
	13) Faeces Lengkap :	
	• Lemak	5.000,-
	• Darah Samar	5.000,-
	• Benzidin	5.000,-
	14) Golongan Darah :	
	• A, B, AB, O	5.000,-
	• Rhesus	5.000,-
	15) BTA	
	- Pemeriksaan Dahak	10.000,-
	b. KIMIA KLINIK	
	1) Gula Darah :	
	- Gula darah puasa / BSN	12.500,-
	- Gula darah 2 jam PP	12.500,-

– Gula darah sewaktu	12.500,-
2) Analisa Lemak :	
– Kolesterol total	20.000,-
– Kolesterol LDL	20.000,-
– Kolesterol HDL	20.000,-
– Trigliserida	20.000,-
3) Fungsi Hati :	
– Bilirubin direct/ indirect	12.500,-
– SGOT	12.500,-
– SGPT	12.500,-
– Fosfatase alkali	12.500,-
– Gama GT	20.000,-
– Total protein	15.000,-
– Albumin	15.000,-
– Globulin	15.000,-
4) Fungsi Ginjal :	
– Creatinin/ serum creatinin	15.000,-
– Ureum/ BUN	15.000,-
– Uric Acid	15.000,-
– Calcium	17.500,-
– Kalium	22.500,-
– Natrium	22.500,-
– Natrium Klorida	17.500,-
– BJ Klorida	5.000,-
c. MIKROBIOLOGI KLINIK	
1) Malaria	5.000,-
2) Mikrofilaria	7.500,-
3) Pewarnaan Zn	15.000,-
4) Pewarnaan niesser	5.000,-
5) Pewarnaan gram	5.000,-
6) Tricomonas	20.000,-
7) Candidiasis	20.000,-
8) Shipilis	25.000,-
d. IMUNO-SEROLOGI	
1) Tes widal	15.000,-
2) VDRL	7.500,-
3) TPHA	20.000,-
4) HbsAg (RPHA)	27.500,-
5) Hbs AB (PHA)	27.500,-
6) Anti HbsAg	27.500,-
7) Reactive protein/ CRP	25.000,-
8) Rhematoid arthritis/ RA	25.000,-
e. PEMERIKSAAN CAIRAN	
1) Liquor (none, pandy, cellen Diff)	10.000,-
2) Sperma analisa	10.000,-
3) Tes Rivalta	3.500,-

2.	PELAYANAN LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT	
	a. PEMERIKSAAN FISIK	
	1) Air Minum	35.000,-
	2) Air Bersih	35.000,-
	3) Air Limbah	35.000,-
	4) Air Badan Air	35.000,-
	5) Air Kolam Renang	35.000,-
	b. PEMERIKSAAN KIMIA	
	1) Air Raksa	75.000,-
	2) Aluminium	55.000,-
	3) Amoniak	40.000,-
	4) Arsen	75.000,-
	5) Barium	55.000,-
	6) Besi	55.000,-
	7) Cadmium	55.000,-
	8) Calsium	55.000,-
	9) Chlorida	40.000,-
	10) Chlorine Bebas	25.000,-
	11) Flourida	40.000,-
	12) Kromium	55.000,-
	13) Kesadahan	40.000,-
	14) Mangan	55.000,-
	15) Magnesium	55.000,-
	16) Natrium	55.000,-
	17) Nitrat	40.000,-
	18) Nitrit	40.000,-
	19) Nikel	55.000,-
	20) pH	15.000,-
	21) Phospat	40.000,-
	22) Sianida	55.000,-
	23) Seng	55.000,-
	24) Sulfat	40.000,-
	25) Sulfida	40.000,-
	26) Tembaga	55.000,-
	27) Timbal	55.000,-
	28) Detergen	40.000,-
	29) Zat Organik (KMnO4)	50.000,-
	c. PEMERIKSAAN KIMIA LIMBAH	
	1) BOD	65.000,-
	2) COD	65.000,-
	3) DO	50.000,-
	4) TSS	50.000,-
	d. PEMERIKSAAN MIKROBIOLOGI SANITASI	
	1) Air Minum	100.000,-
	2) Air Bersih / Sumur	95.000,-
	3) Air Isi Ulang	100.000,-
	4) E.coli	75.000,-
	5) Air Badan Air	120.000,-
	6) Air Kolam Renang	120.000,-

	7) Air Limbah Rumah Sakit	120.000,-
	8) Es (Es Krim, Es Batu, dll)	100.000,-
	9) Produk Air Kemasan Minuman Ringan / Sari Buah	200.000,-
	10) Susu Segar	200.000,-
	11) Jamu	200.000,-
	12) Makanan (kecap, saus, bumbu)	100.000,-
	13) Makanan Khusus kaleng (kaleng dan jadi, daging)	250.000,-
	14) Pemeriksaan Swab Alat	260.000,-
	15) Pemeriksaan Swab Lantai / Dinding	260.000,-
	e. PEMERIKSAAN KIMIA MAKANAN / MINUMAN	
	1) Zat warna :	
	- Rhodamin B	200.000,-
	- Methanil Yellow	200.000,-
	2) Pengawet :	
	- Borax	150.000,-
	- Formalin	150.000,-
	- Benzoat	150.000,-
	- Salisilat	150.000,-
	3) Pemanis :	
	- Siklamat	100.000,-
	- Sakarin	100.000,-
	f. PEMERIKSAAN KONDISI LINGKUNGAN PER TITIK	
	1) Suara / Kebisingan	35.000,-
	2) Pencahayaan	35.000,-
	3) Kelembaban	35.000,-
	4) Nitrit	40.000,-

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

YOYOK SUSETYO H.,S.H.

Pembina Tingkat I
NIP. 19611216 199003 1 003